

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) yaitu ikatan yang kuat antara seorang pria dan wanita<sup>1</sup>. Perkawinan merupakan terjadinya ikatan antara dua orang yang bukan mahram menjadi mahram. Dengan kata lain, terjadinya suatu akad yang mengakibatkan seorang laki-laki dan perempuan dapat melakukan hubungan suami istri, setelah adanya akad pernikahan juga akan timbul hak dan kewajiban antara satu sama lain. Tentunya setelah melangsungkan perkawinan, mempelai sudah sah menjadi suami-istri, maka tugas selanjutnya adalah menjalankan hak dan kewajiban untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Kesadaran akan makna yang tersirat dalam akad harusnya dapat memberikan kontribusi yang besar untuk membentuk terwujudnya hubungan antara suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan pada syariat agama. Maka demikian, pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan tiap prosedur demi prosedur dalam pelaksanaan akad nikah, baik ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat muslim Indonesia yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Perkawinan bukan hanya permasalahan agama tetapi juga permasalahan negara, perkawinan menjadi urusan agama karena berkaitan dengan pelaksanaannya yang harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun agama agar dapat memenuhi syarat sebagai sebuah ibadah yang sah, menjadi suatu urusan negara karena perkawinan berkaitan dengan masalah terhadap ketertiban dalam administrasi negara. Karena Indonesia merupakan negara hukum (*rule of law*) dengan demikian Indonesia mempunyai hukum tersendiri yang juga mengatur perkawinan.

Perkawinan yang sah dijelaskan didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 5.

Tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwasannya Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya<sup>2</sup>. Sedangkan dalam Ayat ke-2 Pasal dan Undang-Undang yang sama ditegaskan kembali bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Islam sendiri perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Hal itu yang sampai saat ini berlaku di agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pernikahan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama serta mendapat pengakuan dari negara yaitu dengan dicatatkan. Berdasarkan keterangan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Untuk pencatatan pernikahan orang muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk orang yang non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan sangatlah penting, perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah nikah yang tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, meskipun perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam. Selain untuk mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kelestarian dalam rumah tangga, sehingga dapat tercapai keluarga yang bahagia dan kekal. Pencatatan perkawinan ini nantinya akan dicatat dalam kertas resmi yang disebut dengan akta nikah. Akta nikah adalah surat yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri sebagai bukti bahwa perkawinannya sudah tercatat di KUA. Akta nikah tersebut bertujuan untuk dapat memberikan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada dasarnya, sebuah rumah tangga haruslah dibangun melalui perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan agama maupun ketentuan hukum yang berlaku, dibina berdasarkan norma dasar tersebut. Maka dari itu dalam Undang-Undang

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan Nasional Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Poin terpenting pengertian ikatan yang disebutkan diatas bahwasannya dalam fiqh konvensional yaitu akad yang melahirkan beberapa konsekuensi berupa suatu hak dan kewajiban. Spesifikasi dari ikatan perkawinan tersebut berupa ikatan lahir batin, sehingga tidak sekedar ikatan yang melahirkan hak-hak keperdataan dan kebendaan semata, tetapi juga berupa suatu transaksi batin berdasarkan tujuan untuk *sakinah, mawaddah, warahmah* atau yang diakronimkan dengan SAMARA. Keunikan lain dari ikatan lahir batin tersebut bertujuan akhir membentuk keluarga bahagia. Model keluarga yang disebut terakhir ini, dalam konteks hukum, adalah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agamanya dan dicatatkan menurut ketentuan pencatatan secara formal berdasarkan ketentuan pencatatan<sup>3</sup>.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*Legal Order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya perkawinan yang tidak tercatat atau tidak memiliki bukti berupa surat nikah, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun. Dalam artian jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, sehingga salah satu pihak baik antara istri ataupun suami tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun mengenai harta gono gini (harta bersama) yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Hal tersebut demikian berkaitan pula dengan status dan hak-hak anak.

---

<sup>3</sup> Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*, Jurnal Musawa Vol. 12 No.2 (2013), hal.202, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>

<sup>4</sup> Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum: Maret 2014, hal. 12

Meskipun demikian pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia, tak sedikit ditemukan beberapa masyarakat yang masih melakukan perkawinan yang tidak dicatat. Salah satunya ditemukan di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, dimana setidaknya terdapat beberapa kasus perkawinaan tidak dicatat yang ditemukan dalam istbat nikah. Isbat nikah adalah suatu penetapan terhadap pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang mempelai, yang telah menikah sesuai dengan syariat hukum Islam yang ada dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum pernikahan tersebut telah sah.

Selain kasus diatas, penulis menemukan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh warga sekitar Kelurahan Limusnunggal mengenai status hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat, dikarenakan biasanya dalam akta anak tidak terdapat nama bapak anak tersebut sehingga menimbulkan masalah psikologis terhadap istri dan anaknya. Rupanya banyak masyarakat yang belum paham akan implikasi dan solusi terhadap perkawinan tidak tercatat. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk penulis kaji lebih mendalam mengenai perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap status anak di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang praktek perkawinan tidak tercatat di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi?
2. Bagaimana implikasi hukum status anak hasil perkawinan tidak tercatat di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi?
3. Bagaimana upaya hukum status anak hasil perkawinan tidak tercatat di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui faktor penyebab yang melatar belakanginya terjadinya perkawinan

tidak tercatat dalam akta nikah di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi

2. Mengetahui implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat,
3. Mengetahui solusi atau upaya hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam akta nikah di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap hal tentu mempunyai nilai guna. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemahaman bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum keluarga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai pentingnya pencatatan pernikahan di mata hukum.
2. Kegunaan dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna terhadap masyarakat terkait perkawinan, agar tertib sesuai dengan syariat agama dan aturan yang berlaku di Negara.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebuah penelitian memerlukan tinjauan pustaka sebagai upaya preventif terhadap persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini telah peneliti temukan beberapa sumber yang meliputi skripsi dan tesis berkenaan dengan tinjauan hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat diantaranya adalah :

Pada tahun 2011, Komarudin Beta menuliskan skripsi dengan judul “*Praktek Perkawinan yang Tidak Tercatat di Desa Kertanegara, Indramayu (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)*” dalam tulisannya, Komarudin menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi tidak dicatatnya perkawinan di Desa Kertanegara yaitu : Kemiskinan, Poligami, Menghindari perzinahan, dan

menurut masyarakat tersebut perkawinan yang tidak tercatat tidak melanggar hukum islam<sup>5</sup>. Dalam penulisannya ia menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan bertempat di Desa Kertanegara Indramayu. Ia memaparkan permasalahan yaitu faktor, akibat hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan solusi dari pernikahan tidak tercatat tidak penulis temukan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah analisa hukum yang terjadi terhadap perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat, dan juga isi dari pembahasan.

Pada tahun 2013, skripsi berjudul “*Kajian Yuridis Tentang Perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia*” yang disusun oleh Devi Sastavyana R<sup>6</sup> membahas mengenai status hukum perkawinan yang tidak tercatat dan sttus hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada fokus penelitian, meskipun sama-sama menganalisa hukum terhadap perkawinan tidak tercatat namun, fokus penelitian yang dituju berbeda. Devi memfokuskan penelitiannya terhadap akibat hukum yang terjadi dari adanya perkawinan tidak tercatat berdasarkan perspektif Undang-Undang No.1 tahun 1974, sedangkan penulis meninjau hukum perkawinan tidak tercatat tidak hanya dalam undang-undang perkawinan tapi juga dalam hukum islam serta tinjauan terhadap masyarakat di suatu kecamatan.

Pada tahun 2019, Amanda Zubaidah al Jarofi menulis skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*” dalam tulisannya Amanda hanya menjelaskan mengenai dasar hukum pencatatan nikah dalam blangko kartu keluarga dan juga pengembangan data base kependudukan. Ia tidak membahas lebih lanjut mengenai analisa hukum dalam islam maupun dalam hukum positif. Sehingga perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap fokus pembahasan.

---

<sup>5</sup>Komarudin Beta, Skripsi: *Praktek Perkawinan yang Tidak Tercatat di Desa Kertanegara, Indramayu (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

<sup>6</sup> Devi Sastavyana R, Skripsi: *Kajian Yuridis Tentang Perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jember: Universitas Jember, 2013)

Dalam skripsinya Amanda menyimpulkan bahwasannya landasasm hukum yang dijadikan kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Adapun terkait penulisan diatur dalam pasal 33 yang mana disebutkan bahwa bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi SIAK paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan. Pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) versi 7 ini mencantumkan perubahan status perkawinan yang semula kawin dan belum kawin, sekarang menjadi kawin<sup>7</sup> tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin.

#### F. Kerangka Berpikir

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria yang menjadi suami istri. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, sakinah, mawadah, dan warahmah. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasannya bahwasannya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal<sup>8</sup>

Tujuan dari pernikahan juga dipaparkan dalam Qur'an Surat Ar-ruuum : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

---

<sup>7</sup>Amanda Zubaidah al Jarofi, Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019),hal. 62

<sup>8</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”<sup>9</sup>*

Ayat diatas menjelaskan tujuan dari pernikahan, Allah telah menciptakan perempuan untuk diperisteri agar dari pernikahan tersebut menjadikan kehidupan yang tenteram dan penuh dengan rasa kasih sayang. Hal ini demikian merupakan salah satu dari indikator kesejahteraan keluarga.

Untuk mencapai suatu kesejahteraan, Negara memberikan suatu aturan pemunahan administrasi ketika hendak melaksanakan pernikahan yaitu dengan adanya pencatatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sementara apabila perkawinan yang tidak dimulai dengan pencatatan perkawinan disebut perkawinan tidak tercatat, atau perkawinan di bawah tangan dan sebagian orang menyebutnya perkawinan *sirri* (karena dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahu pemerintah) ialah merupakan perkawinan yang tidak resmi<sup>10</sup>. Perkawinan yang berada di bawah tangan (tidak resmi) atau tidak tercatat tidak sah dalam pandangan hukum negara, karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah hanya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagai alat bukti perkawinan yang sah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Dalam islam, memang tidak secara eksplisit dijelaskan keharusan dalam mencatatkan pernikahan. Namun tentunya ada hal yang dapat melatar belakangi keharusan pencatatan pernikahan. Dalam QS. Al- Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara*

---

<sup>9</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>10</sup>Mansur Basir, *Solusi Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Sirri)*, (Gorontalo: Kemenag Provinsi Gorontalo,t.t) hal.3

*tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*"<sup>11</sup>

Kata “فَاكْتُوبُهُ” merupakan bentuk dari *fi'il amr* atau kata perintah yang harus dijalankan. Allah memerintahkan untuk mencatat suatu kegiatan bermuamalah secara tidak tunai. Sebagaimana kita tahu, bahwasannya pernikahan juga merupakan salah satu kegiatan bermuamalah. Maka ayat diatas dapat menjadi hukum asal dari pencatatan pernikahan, dengan ‘*illat* sebagai bukti keabsahan sebuah perjanjian. Apabila suatu transaksi hutang-piutang harus dicatatkan, maka pernikahan yang lebih sakral seharusnya juga dicatatkan. Hal ini juga dapat dikuatkan seperti dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الثابت بالبرهان كما لثابت بالعيان

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.”<sup>12</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, serta menemukan kesimpulan ada tidaknya korelasi antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>13</sup>. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu menganalisis dan mengkaji peran suatu hukum di dalam masyarakat. menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian empiris (*empiric law research*) yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>14</sup>. Pendekatan yuridis-empiris sejatinya adalah pendekatan terhadap penelitian untuk memahami secara lebih mendalam mengenai

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>12</sup> Abu Syuja, *Syarh Fathul Qariib*, (Surabaya: Daar al-'ilmi, t.t)

<sup>13</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 20

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 70

penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat<sup>15</sup>.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, diantaranya adalah :

### **a. Sumber Data Primer :**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden yang bersangkutan yaitu warga Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

### **b. Sumber Data Sekunder :**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa memeriksa data istbat nikah di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab atau Buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kamus, serta beberapa Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **3. Jenis Penelitian**

Penulisan pada penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian dengan pengamatan secara langsung agar mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dilapangan yaitu di Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data agar diperoleh suatu penelitian yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a. Wawancara**

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memperoleh informasi berkenaan dengan perkawinan tidak tercatat yang terjadi di

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 44-45

Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dengan melibatkan beberapa warga Kelurahan Limusnunggal sebagai responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian yang kemudian diteliti serta dikaji secara mendalam. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu meliputi istbat nikah, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**5. Analisis data**

Analisis data merupakan teknik pengolahan data dan atau panafsiran data berupa rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data terhadap suatu permasalahan dengan tujuan agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Teknik analisis dalam penelitian menurut Cik Hasan Bisri adalah dengan tahap- tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, memisahkan data antara data yang terseleksi dan tidak terseleksi
- b. Reduksi data
- c. Klasifikasi data dengan berpedoman pada masalah penelitian
- d. Menganalisa data
- e. Menarik kesimpulan

**6. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwasannya peneliti telah menemukan beberapa data yang diperlukan dan merupakan tempat peneliti tinggal.